



PUTUSAN
Nomor 1636 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ZAKIRMAN;**
2. **TUANKU NAZAR;**
3. **YULIAR;**

Ketiganya bertempat tinggal di Korong Sungai Abang, Kenagarian Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Alwis Ilyas, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara & Bantuan Hukum Alwis Ilyas, S.H. & Associates, berkantor di Jalan Syeh Burhanuddin Nomor 20 Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Pembanding;

L a w a n :

1. **NEDI SANDRA, SE**, bertempat tinggal di Perumahan Kharisma Blok J. RT.01/RW.08, Kelurahan Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;

2. **Dra. AFRITA WAHYUNI**, bertempat tinggal di Korong Balah Hilir, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, keduanya ahli waris yang sah dari ibu kandung yang bernama Misnarti (almh);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulbahri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat / Pengacara Bantuan Hukum, "Zulbahri, & Associates" berkantor di Jalan Kolonel Anas Malik, Komplek Pertokoan Green City Blok A1, Bay Pas, Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2017



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa para Penggugat (Penggugat 1 dan Penggugat 2), adalah merupakan anak kandung dari pasangan suami-isteri Amiruddin dan Misnarti, dimana Amiruddin telah meninggal dunia pada tahun 2010. Sedangkan Misnarti meninggal dunia pada tahun 2013. Sehingga dengan telah meninggalnya kedua orang tua kandung para Penggugat tersebut, maka hal itu secara yuridis menimbulkan hak bagi Penggugat.1 dan Penggugat.2 untuk mewarisi seluruh harta peninggalan kedua orang tuanya tersebut;
2. Bahwa semasa hidupnya kedua orang tua kandung para Penggugat tersebut ada meninggalkan beberapa harta, dan dari sekian banyak harta tersebut diantaranya adalah dalam berupa piutang ibu kandung para Penggugat, yang semasa hidupnya piutang tersebut belum tertagih kepada Tergugat.1, yaitu berupa: Emas murni 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 105 (seratus lima emas), sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Bukti Pinjaman tertanggal Lubuk Alung 15 Agustus 2001;
3. Bahwa selain berhutang dalam bentuk emas murni, dalam kenyataannya ternyata Tergugat.1 juga telah meminjam uang kepada ibu kandung para Penggugat, yaitu berupa uang sebanyak Rp76.730.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dan juga Tergugat.1 telah meminjam BPKB Mobil Toyota Starlet tahun 1988 Nomor Pol BA 1021 FL tertera atas nama Penggugat.2, sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian tertanggal 20 Desember 2003;
4. Bahwa adapun kegunaan BPKB mobil Toyota Starlet tahun 1988 atas nama Penggugat.2 Nomor Pol : BA 1021 FL yang dipinjam oleh Tergugat.1 adalah untuk digunakan oleh Tergugat.1, sebagai jaminan hutang pada PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk. Akan tetapi hutang Tergugat.1 pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, tersebut tidak pernah diselesaikan sebagaimana mestinya oleh Tergugat.1, dan malahan justeru Tergugat.1 menghilang. Sehingga untuk mengambil BPKB mobil tersebut Penggugat.2 harus menutup hutang Tergugat.1 dimaksud dengan sejumlah uang sebanyak Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam rangka untuk menjamin perlunasan/pembayaran hutangnya kepada ibu kandung para Penggugat, dan termasuk untuk menjamin pengembalian BPKB mobil sebagaimana yang telah diuraikan dalam point angka.2 dan angka.3 tersebut di atas, maka pada saat penanda tanganan Surat Perjanjian tanggal 20 Desember 2003 tersebut, Tergugat.1 telah menyerahkan sebuah surat berharga berupa sebuah SHM Nomor 971/Desa Balah Hilir, Gambar Situasi tanggal 24 Oktober 1996 Nomor 1690/1996 seluas 2.800 m², tertera atas nama Yuliar (ibu kandung Tergugat.1);
6. Bahwa oleh karena Tergugat.1 tidak beritikad baik untuk menyelesaikan hutangnya tersebut, maka pada tahun 2005 Penggugat.2 bersama ibunya Misnarti, telah pula menghubungi Yuliar dan Tuanku Nazar (Tergugat.2 dan Tergugat.3), seraya mempertanyakan jaminan hutang anaknya berupa sertifikat tanah dimaksud. Dan kemudian Tergugat.2 dan Tergugat.3 telah mendatangi Penggugat.2, selanjutnya menyatakan kepada Penggugat.2 bahwa mereka (Tergugat.2 dan Tergugat.3) bertanggung jawab terhadap hutang anaknya (Tergugat.1), namun dikarenakan dirinya (Tergugat.2 dan Tergugat.3) belum mempunyai uang kontan, dan keberadaan Tergugat.1 yang tidak diketahui dimana rimbanya (menghilang), maka pada saat itu Tergugat.2 dan Tergugat.3 meminta tempo kepada Penggugat.2 agar mereka diberi jangka waktu selama 2 (dua) tahun untuk menyelesaikan hutang tersebut, termasuk penyelesaian terhadap uang Penggugat.2 sebanyak Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk menebus BPKB mobil pada PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk;
7. Bahwa sesuai dengan tempo waktu yang diberikan selama 2 (dua) tahun, maka pada tahun 2007 Penggugat.2 bersama ibunya Misnarti, kembali menghubungi Tergugat.2 dan Tergugat.3, akan tetapi justeru Tergugat.2 dan Tergugat.3 selalu berdalih bahwa dirinya belum mempunyai uang, dan bermohon Penggugat.2 agar bersabar, seraya menegaskan bahwa hutang tersebut lambat laun tetap akan dilunasinya;
8. Bahwa pada tahun 2013 lalu, Tergugat.1 menemui Penggugat.2 seraya menyerahkan uang sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pada saat itu Penggugat.2 mempertanyakan tentang kapan waktu perlunasan sisa hutang tersebut, namun Tergugat.1 menjelaskan bahwa uang yang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut berasal dari kedua orang tuanya. Adapun mengenai waktu perlunasan sisa hutang tersebut akan dipertanyakan oleh Tergugat.1 kepada kedua orang tuanya,

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat.1 akan memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat.2 dengan waktu yang tidak terlalu lama. Dan ternyata sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat.1 tidak pernah menghubungi Penggugat.2;

9. Bahwa perbuatan Tergugat.1 dan Perbuatan Tergugat.2 dan Tergugat.3 yang tidak mau melunasi hutangnya tersebut kepada para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari ibu kandungnya yang bernama Misnarti (alm), adalah merupakan perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);

10. Bahwa bilamana jumlah hutang Tergugat.1 kepada ibu kandung para Penggugat (Misnarti) dalam bentuk 105 (seratus lima) emas murni 24 (dua puluh empat) karat, dikonversikan dengan nilai rupiah, dengan asumsi harga 1 (satu) emas murni 24 (dua puluh empat) karat pada saat ini adalah seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), maka hutang tersebut akan bernilai sebanyak: $105 \times \text{Rp}1.200.000,00 = \text{Rp}126.000.000,00$ (seratus dua puluh enam juta rupiah), dan ditambah dengan hutang dalam bentuk rupiah sebanyak Rp76.730.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). Sehingga dengan demikian keseluruhannya adalah berjumlah Rp202.730.000,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

11. Bahwa bilamana jumlah hutang Tergugat.1 kepada ibu para Penggugat sejumlah Rp202.730.000,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) di tambah dengan uang Penggugat.2 untuk menebus BPKB mobil pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk sebanyak Rp4.800.000,00 (empat juga delapan ratus ribu rupiah), maka keseluruhan hutang tersebut adalah sebesar Rp207.530.000,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian dikurangi dengan pembayaran uang sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Sehingga dengan demikian total hutang tersebut pada saat ini adalah berjumlah sebanyak Rp182.530.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

12. Bahwa kepada surat jaminan pembayaran/perlunasan hutang tersebut, dimana Tergugat.1 telah menyerahkan SHM Nomor 971/Desa Balah Hilir, Gambar Situasi tanggal 24 Oktober 1996 Nomor 1690/1996 seluas 2.800 m², tertera atas nama Yuliar, dan selama ini sertifikat tanah dimaksud berada dalam penguasaan Penggugat.2 tanpa ada ganggu-gugat dari Tergugat.2 dan Tergugat.3 selaku orang yang mempunyai hak atas tanah dimaksud, serta diperkuat dengan janji dari Tergugat.2 dan Tergugat.3

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku orang tua kandung Tergugat.1 yang akan menyelesaikan perlunasan hutang tersebut. Sehingga adalah adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menyatakan Tergugat.2 dan Tergugat.3 adalah selaku penjamin dari perlunasan hutang Tergugat.1 dimaksud;

13.Bahwa mengingat itikad buruk para Tergugat selama ini, yang selalu menunda-nunda pembayaran perlunasan hutang tersebut, sementara para Penggugat membutuhkannya. Sehingga dengan demikian untuk kepastian pembayaran perlunasan hutang tersebut, maka adalah adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini untuk melelang jaminan hutang tersebut, melalui lelang yang terbuka untuk umum, yang khusus diadakan untuk itu. Selanjutnya setelah dikeluarkan biaya-biaya pelelangan, kemudian uang hasil pelelangan tersebut diserahkan untuk perlunasan hutang kepada para Penggugat, sedangkan sisanya bilamana ada diserahkan kepada para Tergugat;

14.Bahwa untuk meskipun SHM Nomor 971/Desa Balah Hilir, Gambar Situasi tanggal 24 Oktober 1996 Nomor 1690/1996 seluas 2.800 m², tertera atas nama Yuliar tersebut pada saat ini berada dalam penguasaan Penggugat.2, karena terikat sebagai jaminan perlunasan hutang tersebut. Akan tetapi mengingat kelicikan para Tergugat selama ini, hal itu menimbulkan kekhawatiran bagi para Penggugat, dimana sewaktu-waktu para Tergugat dapat saja mengalihkan kepemilikan tanah tersebut atas nama pihak ketiga lainnya. Sehingga dengan demikian sesungguhnya secara yuridis telah cukup alasan bagi Pengadilan ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam SHM Nomor 971/Desa Balah Hilir, Gambar Situasi tanggal 24 Oktober 1996 Nomor 1690/1996 seluas 2.800 m², tertera atas nama Yuliar tersebut;

15.Bahwa para Penggugat telah berulang kali berupaya dan menghubungi para Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Akan tetapi tidak pernah mendapat perhatian yang serius dari para Tergugat, dan selalu menemui jalan buntu. Sehingga para Penggugat terpaksa menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ini;

16.Bahwa mengingat itikad buruk para Tergugat selama ini, yang selalu menunda-nunda perlunasan hutang tersebut, maka adalah adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini untuk menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap harinya, atas keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini,

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht vangeweijdsde*);

17. Bahwa gugatan ini para Penggugat ajukan disertai dengan alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum, sehingga adalah adil dan pantas menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum untuk banding, kasasi ataupun *verzet* (*Uit verbaarbijvoraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari kedua orang tua kandungnya yang bernama Amiruddin (alm) dan Misnarti (almh);
3. Menyatakan para Penggugat adalah berhak secara hukum untuk mewarisi, memiliki dan menikmati harta peninggalan orang tuanya tersebut;
4. Meyatakan sah, dan berkekuatan hukum, Surat Bukti Pinjaman yang diadakan oleh Tergugat.1 dengan Misnarti (ibu kandung) para Penggugat, yaitu berupa 105 (seratus lima) emas murni 24 (dua puluh empat) karat, sebagaimana yang dituangkan dalam surat tertanggal Lubuk Alung 15 Agustus 2001;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, Surat Perjanjian tertanggal Lubuk Alung 20 Desember 2003, berikut dengan jaminannya berupa SHM Nomor 971/Desa Balah Hilir, Gambar Situasi tanggal 24 Oktober 1996, Nomor 1690/1996 seluas 2.800 m² tertera atas nama Yuliar;
6. Menyatakan 105 (seratus lima) emas murni 24 (dua puluh empat) karat, sebagaimana dituangkan dalam surat tertanggal Lubuk Alung 15 Agustus 2001, dan uang tunai sebanyak Rp76.730.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), sebagaimana dituangkan dalam surat tertanggal Lubuk Alung 20 Desember 2003 adalah merupakan harta peninggalan orang tua para Penggugat;
7. Menyatakan sah, dan berkekuatan hukum, perbuatan Tergugat.1 yang telah melakukan ansuran/cicilan pembayaran hutang tersebut kepada Penggugat.2 sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
8. Menyatakan bilamana hutang Tergugat.1 dalam bentuk emas sebanyak 105 (seratus lima) emas murni 24 (dua puluh empat) karat tersebut dikonversikan dengan nilai rupiah, dengan asumsi harga 1 (satu) emas pada saat ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) maka hutang tersebut akan bernilai sebanyak: $105 \times \text{Rp}1.200.000,00 = \text{Rp}126.000.000,00$ (seratus dua puluh enam juta rupiah), dan ditambah dengan hutang dalam bentuk rupiah sebanyak Rp76.730.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). Sehingga dengan demikian keseluruhannya adalah berjumlah Rp202.730.000,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dan selanjutnya dikurangi dengan ansuran/cicilan yang telah dibayarkan oleh Tergugat.1 kepada Penggugat.2 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan demikian total hutang tersebut keseluruhannya adalah berjumlah sebanyak Rp182.530.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

9. Menyatakan perbuatan Tergugat.1 selaku orang yang berhuta, dan perbuatan Tergugat.2 dan Tergugat.3 selaku orang yang menjamin hutang tersebut, yang selalu dengan berbagai cara dengan maksud untuk menunda-nunda perluanasan pembayaran hutang tersebut, adalah merupakan perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);

10. Menghukum Tergugat.1, Tergugat.2 dan Tergugat.3, secara tanggung renteng (*hoofdelijke*) untuk dengan segera melunasi pembayaran hutang tersebut kepada para Penggugat;

11. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas SHM Nomor 971/Desa Balah Hilir, Gambar Situasi tanggal 24 Oktober 1996, Nomor 1690/1996 seluas 2.800 m² tertera atas nama Yuliar, adalah sah kuat dan berharga;

12. Menyatakan bilamana Tergugat.1, Tergugat.2 dan Tergugat.3 engkar untuk melakukan pembayaran perlunasan hutang tersebut, maka Pengadilan akan melakukan pelelangan terhadap jaminan hutang tersebut;

13. Menyatakan Pelaksanaan Lelang, dan Berita Acara Pelelangan jaminan hutang tersebut, berikut dengan segala turunannya adalah sah kuat dan berharga;

14. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet* (*uit verbaar bijvoraad*);

Ex.Aequo et bono, jika Pengadilan ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang merupakan orang-orang yang tidak ada hubungan hukumnya sama sekali dengan Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang melakukan perjanjian hutang-piutang hanyalah:

- a. Antara orang tua Penggugat yang bernama Misnarti dengan Tergugat 1, sesuai dengan bukti surat pinjaman bertanggal 15 Agustus 2001, akan tetapi dengan bersegelkan tahun 2002, yang mana saat perjanjian tersebut dibuat Tergugat 1 telah berumur 32 (tiga puluh dua) tahun, dan secara hukum saat itu Tergugat 1 telah cakap berbuat dan bertindak dan juga telah mampu menanggung dan memperkirakan segala akibat hukum yang akan ditimbulkan dari segala perbuatan hukum keperdataan yang diperbuatnya. Dan dari Surat Bukti Pinjaman tanggal 15 Agustus 2001 *a quo*, masing-masing dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak ikut terlibat baik dalam bentuk menyetujui maupun sebagai Penjamin dari hutang Tergugat 1 kepada Misnarti (alm) yang merupakan orang tua Penggugat tersebut;
- b. Bahwa seterusnya, bila dicermati lebih lanjut ketika lahirnya surat perjanjian bertanggal 20 Desember 2003 yang merupakan perjanjian yang lahir 1 (satu) tahun kemudian setelah adanya perjanjian yang diperbuat oleh Tergugat 1 dengan orang tua perempuan Penggugat, yang membuat perjanjian tanggal 20 Desember 2003 tersebut hanyalah pula antara Penggugat 2 (Dra.Afrita Wahyuni) dengan Tergugat 1, sedangkan Tergugat 3 yang merupakan orang tua dari Tergugat 1 yang disebut-sebut dalam Surat Perjanjian tanggal 20 Desember 2003 sebagai Pemilik Sertifikat yang dijadikan jaminan dalam Perjanjian *a quo* oleh Tergugat 1 kepada Penggugat 2, juga tidak tahu menahu dan tidak ikut menyetujui Perjanjian tersebut termasuk juga Tergugat 2 selaku orang tua kandung laki-laki dari Tergugat 1;

Bahwa dengan mengingat azas hukum keperdataan yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 1320 KUHPerdara, maka Perjanjian yang diperbuat oleh para pihak yang telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, hanya mengikat kepada para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan berlaku sebagai undang-undang baginya,



artinya jikapun Penggugat dalam perkara ini telah bertindak sebagai ahli waris dari orang tuanya yang bernama Misnarti sekalipun secara hukum sah selaku ahli waris dari orang tuanya tersebut untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dengan menggugat Tergugat 1, dan termasuk kaitannya dengan surat Perjanjian bertanggal 20 Desember 2003, akan tetapi karena Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak ada terkait dalam ke 2 (dua) surat Perjanjian tersebut, maka secara hukum Penggugat yang telah menggugat Tergugat 2 dan Tergugat 3 dalam perkara ini, secara hukum adalah *Error In Persona* sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 415 K/Sip/1975 yang menyebutkan “gugatan yang diajukan lebih dari seorang yang antara Tergugat-Tergugat tersebut tidak ada hubungan hukumnya tidak dapat diadakan didalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat digugat tersendiri” dan Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 2003 menyebutkan juga “syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya persengketaan kedua belah pihak”;

2. Bahwa Pemenuhan Prestasi Surat Bukti Pinjaman tanggal 15 Agustus 2001 dan Pemenuhan Prestasi atas Surat Perjanjian tanggal 20 Desember 2003 tidak bisa disatukan dalam satu gugatan dalam perkara ini;

Bahwa bila dicermati lebih lanjut gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka yang menjadi substansi yuridis oleh Penggugat dalam perkara ini adalah 2 (dua) buah peristiwa hukum keperdataan sebagaimana disebut dalam masing-masing surat sebagai berikut:

- a. Surat Perjanjian tanggal 15 Agustus 2001 yang diperbuat hanya antara orang tua Penggugat dengan Tergugat 1;
- b. Surat Perjanjian tanggal 20 Desember 2003 yang diperbuat hanya antara Penggugat 2 dengan Tergugat 1, dan Tergugat 3 sekalipun disebut dalam perjanjian tersebut sebagai pemilik jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 971 Desa Belah Hulir, akan tetapi Tergugat 3 tidak pernah menandatangani surat tersebut sebagai bukti pengejawantahan sebagai bukti adanya persetujuan dari Tergugat 3 sebagai pemilik jaminan yang diserahkan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat 2 dalam surat Perjanjian tersebut, termasuk pula nama Tergugat 2 sebagai suami dari Tergugat 3 yang diperlukan persetujuannya sebagai pemilik harta bersama/harta perkawinan;

Bahwa dari 2 (dua) peristiwa hukum keperdataan tersebut di atas, secara hukum untuk pemenuhan Prestasi atas Surat Perjanjian tanggal 15 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001, para Penggugat dapat bertindak secara bersama-sama sebagai ahli waris dari orang tua perempuannya yang mempunyai piutang hanya kepada Tergugat 1;

Bahwa akan tetapi terhadap pemenuhan Surat Perjanjian yang hanya diperbuat oleh Penggugat 2 dengan Tergugat 1 tanggal 20 Desember 2003, maka Penggugat 1 yang tidak terlibat dalam Surat Perjanjian tanggal 20 Desember 2003 secara hukum tidak dapat bertindak dalam menggugat Tergugat 1 untuk pemenuhan perstasi atas surat perjanjian tanggal 20 Desember 2003, karena yang terlibat dalam surat perjanjian *a quo* hanyalah antara Penggugat 2 dengan Tergugat 1 secara person-personan yang cakap untuk bertindak dan berbuat menurut hukum keperdataan;

Bahwa karena itu secara hukum karena adanya 2 (dua) buah Surat Perjanjian yang Subjek dan peristiwa hukumnya saling berbeda termasuk terhadap akibat hukumnya, maka terhadap ke 2 (dua) surat Perjanjian tersebut tidak bisa disatukan dalam satu gugatan sebagaimana yang telah diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Pmn., tanggal 8 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari kedua orang tua kandungnya yang bernama Amiruddin (alm) dan Misnarti (almh);
3. Menyatakan Para Penggugat adalah berhak secara hukum untuk mewarisi, memiliki dan menikmati harta peninggalan orang tuanya tersebut;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, Surat Perjanjian tertanggal Lubuk Alung 20 Desember 2003, berikut dengan jaminannya berupa SHM Nomor 971/Desa Balah Hilir, Gambar Situasi tanggal 24 Oktober 1996, Nomor 1690/1996 seluas 2.800 m² tertera atas nama Yuliar;
5. Menyatakan 105 (seratus lima) emas murni 24 (dua puluh empat) karat dan uang tunai sebanyak Rp76.730.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), sebagaimana dituangkan dalam surat tertanggal

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Alung 20 Desember 2003 adalah merupakan harta peninggalan orang tua para Penggugat;

6. Menyatakan sah, dan berkekuatan hukum, perbuatan Tergugat.1 yang telah melakukan ansuran/cicilan pembayaran hutang tersebut kepada Penggugat.2 sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

7. Menyatakan total hutang Para Tergugat keseluruhan menjadi 105 emas dan uang sejumlah Rp51.730.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

8. Menyatakan perbuatan Tergugat.1 selaku orang yang berhutang, dan perbuatan Tergugat.2 dan Tergugat.3 selaku orang yang menjamin hutang tersebut, yang selalu dengan berbagai cara dengan maksud untuk menunda-nunda perlunasan pembayaran hutang tersebut, adalah merupakan perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);

9. Menghukum Tergugat.1, Tergugat.2 dan Tergugat.3, secara tanggung renteng (*hoofdelijke*) untuk dengan segera melunasi pembayaran hutang tersebut kepada para Penggugat;

10. Menyatakan bilamana Tergugat.1, Tergugat.2 dan Tergugat.3 engkar untuk melakukan pembayaran perlunasan hutang tersebut, maka Pengadilan akan melakukan pelelangan terhadap jaminan hutang tersebut;

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.354.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 5/PDT/2017/PT PDG, tanggal 13 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III/Para Pembanding pada tanggal 20 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Pmn, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 14 Maret 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/ParaPenggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 21 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam melakukan penerapan hukum, melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang ditentukan dan diisyaratkan oleh Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Bahwa Putusan *Judex Facti* yang telah begitu saja menguatkan dan mengambil alih seluruh pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pariaman dalam Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Prm tanpa memperhatikan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan sehingga membawa konsekuensi atas putusan *Judex Facti* ini salah dalam menerapkan hukum dan adanya pelanggaran hukum sehingga sangat merugikan sekali terhadap Pemohon Kasasi terutama sekali Terhadap Pemohon Kasasi 2 dan Pemohon Kasasi 3 (Tuangku Nazar dan Yuliar);
3. Bahwa adapun kesalahan Penerapan hukum dan Pelanggaran hukum aatas putusan *Judex Facti* tersebut adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Melanggar Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 1320 KUHPerdata dan hubungannya dengan Jaminan SHM Nomor 971/Desa Balah Hulir, Gambar Siatuasi tanggal 24 Oktober 1996, Nomor 1690/1996, seluas 2.800 m² tertera atas nama Pemohon Kasasi 3 (Yuliar);

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan *Judex Facti* yang telah mengambil alih putusan Pengadilan Tingkat Pertama di dalam pertimbangan putusannya pada halaman 33 (tiga puluh tiga) alinia ke-4 (empat) telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“...bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah merujuk pendapat yang dikemukakan oleh Pakar Hukum Acara Perdata Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” yang menyatakan bahwa “Dalam acara Perdata, kebenaran yang harus dicari hakim adalah kebenaran Formil “Artinya: dasar pemilihan hak harus berlandaskan kepada bukti-bukti sah menurut hukum;

Bahwa prinsip dan azas hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dengan mengutip pendapat Pakar Hukum Acara Perdata Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. tersebut di atas, sebenarnya bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sehubungan dengan Objek Jaminan SHM Nomor 971/Desa Balah Hilir, Gambar Situasi tanggal 24 Oktober 1996, Nomor 1690/1996 seluas 2.800 m² tertera atas nama Pemohon Kasasi 3 (Tergugat 3) dan seterusnya juga bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 1320 KUPerdata (Tentang Perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak hanya mengikat kepada Pihak itu sendiri dan berlaku sebagai undang-undang baginya dan syarat sahnya Perjanjian);

Bahwa pertentangan tersebut dapat dibuktikan, di dalam Bukti P.2 atau Bukti T.1.T.2.T.3.III yang disebut juga dengan Surat Perjanjian Lubuk Alung, 20 Desember 2003, Pemohon Kasasi 2 (Tuanku Nazar) dan Pemohon Kasasi (Yuliar /Tergugat 3) sebagai suami-istri yang sah, secara formil tidak tahu menahu/tidak pernah memberikan persetujuan/ bertanda tangan dalam Surat Perjanjian tanggal 20 Desember 2003 sebagai Pemilik yang sah atas Penjaminan Sebidang tanah SHM Nomor 971/Desa Balah Hilir, Gambar Situasi tanggal 24 Oktober 1996, Nomor 1690/1996 seluas 2.800 m² tertera atas nama Yuliar (Tergugat 3/Pemohon Kasasi 3/Pemohon Kasasi 3), ketika terjadinya Perjanjian antara Pemohon Kasasi 1 (Zakirman) dengan Pemohon Kasasi 2 (Dra. Afrita Wahyuni), dan yang “keliru sekali” atas pertimbangan putusan tersebut telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah begitu saja dijadikan pertimbangan bahwa Jaminan tersebut menjadi sah karena Pemohon

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi 1 adalah ahli waris dari masing-masing Pemohon Kasasi 2 dan Pemohon Kasasi 3, sedangkan hukum waris secara hukum belum berlaku terhadap perkara ini, karena Pemohon Kasasi 2 dan Pemohon Kasasi 3 masih hidup dan apa lagi tidak hanya Pemohon Kasasi 1 saja yang menjadi ahli dari Pemohon Kasasi 2 dan Pemohon Kasasi 3 akan tetapi masih ada anak dari Pemohon Kasasi 2 dan Pemohon Kasasi 3 yang lain sebanyak 6 (enam) orang lagi, sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lubuk Alung Tanggal 14 Nopember 2016 Nomor 05/SK/WN-SA-LA/XI/2016 dan malahan putusan tersebut dikait-kaitkan pula dengan pidana dimana dipertimbangkan selama ini Pemohon Kasasi 2 dan Pemohon Kasasi 3 tidak pernah melaporkan Jaminan tersebut secara pidana, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini pada putusan halaman 35 (tiga puluh lima) alinia ke-2 (dua) angka 3 (tiga) yang diantara pertimbangannya tersebut telah mempertimbangan sebagai berikut "... meski Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa penjaminan Sertifikat tersebut tanpa seizin Tergugat 2 dan Tergugat 3, namun faktanya tidak ada bukti yang mengungkapkan kalau Tergugat 1 telah melakukan tindak pidana terhadap sertifikat milik orang tuanya, maka oleh karena itu terhadap Bukti P.3 ini tetap dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*";

3.2. Bahwa antara Pertimbangan putusan yang satu dengan pertimbangan yang lain saling bertentangan;

Bahwa sesuai dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara ini yang telah diambil alih seluruh pertimbangannya oleh *Judex Facti*, pada halaman 34 (tiga puluh empat) alinia ke-2 (dua), telah mempertimbangkan tentang Surat Bukti Pinjaman tertanggal 15 Agustus 2001 (Vide Bukti P.1.), dimana pada pertimbangan terakhirnya telah mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Kuasa Para Termohon Kasasi bahwa terhadap bukti P.1 ditemukan cacat yuridis, maka oleh karena itu terhadap bukti ini tidak dapat lagi dipertahankan dan hasruslah dikesampingkan;

Bahwa sesuai dengan jawaban Pemohon Kasasi dalam perkara ini, pada sidang tanggal 24 Mai 2016, bahwa Surat Bukti P.1 (surat Bukti Pinjaman Tanggal 15 Agustus 2001) mempunyai korelasi yuridis dengan Surat Bukti P.2. (Surat Perjanjian tanggal 20 Desember 2003), maka sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas



dimana surat Bukti P.1. yang telah dinyatakan cacat hukum, dimana bila diperhatikan secara seksama di dalam surat bukti P.1. disebutkan bahwa Pemohon Kasasi 1 (Zakirman) telah berutang kepada orang tua Termohon Kasasi (Misnarti) sebesar emas sebanyak 105 (seratus lima) emas 24 karat;

Bahwa seterusnya korelasi yuridis antara Surat Bukti P.1. dengan Surat Bukti P-2., hutang emas sebanyak 105 (seratus lima) emas 24 karat yang disebutkan dalam Surat Bukti P.1. tersebut, dimasukkan kembali dalam surat bukti P-2, fakta ini dapat dibuktikan dengan dalil gugatan Termohon Kasasi pada dalil gugatan angka 2 (dua) dan dalil gugatan angka 3 (tiga) sebagaimana dalil gugatan Termohon Kasasi yang Pemohon Kasasi kutip pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalil Gugatan Angka 2 (dua).

Disebutkan ibu kandung Penggugat (Termohon Kasasi 2) mempunyai piutang kepada Pemohon Kasasi 1 sebanyak emas murni 24 (dua puluh empat karat) sebanyak 105 (seratus lima) emas sebagaimana dituangkan dalam Surat Bukti Pinjaman tertanggal Lubuk Alung 15 Agustus 2001;

2. Dalil Gugatan Angka 3 (tiga);

Disebutkan lagi (Termohon Kasasi 2) juga selain berutang dalam bentuk emas murni (Dalil angka 2 Surat Bukti Pinjaman Lubuk Alung tanggal 15 Agustus 2001) Pemohon Kasasi 1 juga telah meminjam lagi uang ibu kandung (Termohon Kasasi 2) sebanyak Rp76.730.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan juga Tergugat 1 (Pemohon Kasasi 1) telah meminjam BPKB Mobil Toyota Starlet tahun 1988 Nomor Pol.BA.1021 FL tertera atas nama Penggugat 2, sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian tertanggal 20 Desember 2003;

Bahwa

Dari dalil gugatan Termohon Kasasi angka 2 (dua) dan dari dalil gugatan Termohon Kasasi angka 3 (tiga) tersebut, tidak dapat dibantah lagi bahwa terdapat 2 (dua) peristiwa hukum peminjaman, masing masing sebagai berikut:

- a. Peristiwa hukum Peminjaman sebanyak 105 (seratus lima) emas murni 24 karat yang dibuktikan dengan surat bukti Pinjaman tanggal 15 Agustus 2001;



b. Peristiwa hukum Peminjaman kembali oleh Pemohon Kasasi 1 kepada orang tua kandung Terbanding uang sebanyak Rp76.730.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah BPKB mobil Toyota Starlet tahun 1988 Nomor Pol.BA 1021 F;

Bahwa

Bahwa dari ke-2 (dua) peristiwa hukum peminjaman tersebut sebagaimana didalilkan oleh Termohon Kasasi dalam gugatannya tanggal 24 Maret 2016, kemudian terhadap Pinjaman sebanyak 105 (seratus lima) emas murni 24 karat tersbut telah diakumulasikan oleh para pihak antara Termohon Kasasi 2 dengan Pemohon Kasasi 1 ke dalam Surat Perjanjian tanggal 20 Desember 2003;

Bahwa sesuai dengan pertimbangan putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam pertimbangannya pada halaman 34 (tiga puluh empat) alinia ke-2 (dua) angka 1 tentang pertimbangan Surat Bukti Pinjaman 15 Agustus 2001 yang selanjutnya disebut sebagai Bukti P.1 telah dinyatakan cacat yuridis, karena terdapat keganjilan antara tahun segel dan tahun pembuatan perjanjian, maka tentunya sesuai dengan dalil gugatan Termohon Kasas, dalil gugatan angka 2 (dua) dan dalil Angka 3 (tiga) sebagaimana yang Pemohon Kasasi sebutkan di atas, bahwa berkenaan dengan peristiwa hukum Perjaanjian Hutang itu “ hanya terjadi 2 (dua) kali “ masing-masing Peminjaman emas sebanyak 105 (seratus lima) emas 24 karat tanggal 15 Agustus 2001 dan Pinjaman ke 2 (dua) sebanyak Rp76.730.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) , makanya secara hukum bilamana Surat Perjanjian Hutang tanggal 15 Agustus 2001 telah dinyatakan “cacat yuridis” maka “secara hukum” hutang yang harus “ditanggung oleh” Pemohon Kasasi 1 (Tergugat 1) adalah hanya lagi sebesar/ sebanyak Rp76.730.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) lagi, karena hutang sebanyak 105 emas 24 karat sebagaimana tertuang dalam surat Bukti Pinjaman tanggal 15 Agustus 2001 telah dinyatakan cacat Yuridis;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi sebagaimana yang termuat dalam memori kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dan *Judex Facti* telah tepat dan benar

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2017



dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena Penggugat dapat membuktikan hak tagihnya kepada Tergugat yang berasal dari piutang peninggalan orang tuanya dan perbuatan Tergugat yang tidak membayar sisa hutangnya dan selalu menunda melunasinya merupakan perbuatan ingkar janji;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ZAKIRMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ZAKIRMAN**; 2. **TUANKU NAZAR**; 3. **YULIAR** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang dalam semua tingkat peradilan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution,SH.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting,SH.,C.N.,M.Kn. dan H. Panji Widagdo,S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd /

Dr. Yakup Ginting,SH.,C.N.,M.Kn

ttd /

H. Panji Widagdo,S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd /

H. Mahdi Soroinda Nasution,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd /

Ayumi Susriani,S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI,S.H.,M.H.

196303251988031001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2017